



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 458

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN LIMBUNGAN KECAMATAN RUMBAI TIMUR
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Limbungan Nomor 009/PP.05.2-BA/14.71.15.1005/VI/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN LIMBUNGAN KECAMATAN RUMBAL TIMUR KOTA PEKANBARU.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Limbungan,

Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
KELURAHAN LIMBUNGAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 458
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN LIMBUNGAN KECAMATAN
RUMBAI TIMUR
KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN LIMBUNGAN KECAMATAN RUMBAI TIMUR
KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1	SHERLY TRI MARFINA	P	LIMBUNGAN	TPS 1
2	NOVIA SARIF	P	LIMBUNGAN	TPS 1
3	NURMAREZA	P	LIMBUNGAN	TPS 2
4	RENI RAMADHANI	P	LIMBUNGAN	TPS 2
5	PUTRA ARDYANSYAH	L	LIMBUNGAN	TPS 3
6	AMELIA PUTRI	P	LIMBUNGAN	TPS 3
7	TITIN SUMARNI	P	LIMBUNGAN	TPS 4
8	SUSI HERLINDA	P	LIMBUNGAN	TPS 4
9	NUR KEMALA SRI PUTRI	P	LIMBUNGAN	TPS 5
10	HAYATI	P	LIMBUNGAN	TPS 5
11	YENI GUSMERI	P	LIMBUNGAN	TPS 6
12	GUSNI RITA	P	LIMBUNGAN	TPS 6
13	NURHAYATI	P	LIMBUNGAN	TPS 7
14	RESLI FARIZA	P	LIMBUNGAN	TPS 7
15	KIKI ELDIVA	P	LIMBUNGAN	TPS 8
16	RIRIN MUSTIKA	P	LIMBUNGAN	TPS 8
17	ERNIWATI	P	LIMBUNGAN	TPS 9
18	MONA IFANTI	P	LIMBUNGAN	TPS 9

19	MUHAMMAD MIFTAH FARID	L	LIMBUNGAN	TPS 10
20	ELIZA	P	LIMBUNGAN	TPS 10
21	WIDYA LAILA RAHMADANI	P	LIMBUNGAN	TPS 11
22	VIKA GUSTINA	P	LIMBUNGAN	TPS 11
23	SRI MURYANI	P	LIMBUNGAN	TPS 12
24	ELI	P	LIMBUNGAN	TPS 12
25	SALMA BETTI	P	LIMBUNGAN	TPS 13
26	DINI NOVITA TANJUNG	P	LIMBUNGAN	TPS 13
27	AFRIYANTI	P	LIMBUNGAN	TPS 14
28	YULI MARDIANA	P	LIMBUNGAN	TPS 14
29	SRI HAJRIANI	P	LIMBUNGAN	TPS 15
30	AZIZAH	P	LIMBUNGAN	TPS 15
31	HANIFA PRATIWI	P	LIMBUNGAN	TPS 16
32	ASLENIWATI	P	LIMBUNGAN	TPS 16
33	ASNIDAR	P	LIMBUNGAN	TPS 17
34	RIDHO RAMADHAN ARFI	L	LIMBUNGAN	TPS 17
35	ALIFIA AZZAHRA HAYATI	P	LIMBUNGAN	TPS 18
36	NOVIA ROZA	P	LIMBUNGAN	TPS 18

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LIMBUNGAN


(NUR AMELIA)